

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 37 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 29 TAHUN 2017
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta untuk menyesuaikan dengan pedoman penyusunan anggaran agar dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu menyesuaikan Peraturan Walikota Malang Nomor 29 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam

- lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala

- Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
 17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
 18. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 29 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2017 Nomor 29) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

(1) Standar honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2), mencakup :

- a. honorarium Pengelola Keuangan Daerah;
- b. honorarium Pengelola Barang Milik Daerah;
- c. honorarium Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa;
- d. honorarium Pejabat Pembuat Komitmen;
- e. honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- f. honorarium Panitia Kegiatan Umum;
- g. honorarium Panitia Kegiatan Khusus;
- h. honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Umum;
- i. honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Khusus;
- j. honorarium Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- k. honorarium Penyelenggara Ujian/Vakasi;
- l. honorarium Penyelenggaraan Lomba Peningkatan Mutu Pendidik;
- m. honorarium Tenaga Ahli;
- n. honorarium Narasumber/Pembahas/Pengarah/Keynote Speaker, Moderator dan Pembawa Acara/MC;
- o. honorarium Instruktur/Pelatih;
- p. honorarium Tenaga Penunjang Pendidikan dan Pelatihan PNS; dan
- q. honorarium lain-lain.

(2) Honorarium Panitia Kegiatan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:

- a. honorarium Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi; dan
 - b. honorarium Panitia Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi.
- (3) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, meliputi:
- a. honorarium Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR);
 - b. honorarium Tim Asistensi Pembahasan Ranperda di DPRD;
 - c. honorarium Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - d. honorarium Tim Pengelola Website Pemerintah Kota Malang;
 - e. honorarium Tim Badan Pertimbangan Mutasi , Jabatan dan Pengangkatan ASN;
 - f. honorarium Tim Penyusun RKA dan DPA SKPD/LAKIP SKPD/ Perjanjian Kinerja SKPD dengan Keputusan kepala SKPD;
 - g. honorarium Tim Penyusun RKA dan DPA SKPD/LAKIP SKPD/ Perjanjian Kinerja SKPD untuk Sekretariat Daerah;
 - h. honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - i. honorarium Tim Reformasi Birokrasi;
 - j. honorarium Tim Penilai Angka Kredit Guru (PAK)
 - k. honorarium Tim Penyusun Jurnal/Buletin/Majalah;
 - l. honorarium Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar;
 - m. honorarium Tim Penyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 - 1. tim penyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);

2. tim Penyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 3. tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - n. honorarium Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
 - o. honorarium Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
 - p. honorarium Komite Ekonomi Kreatif; dan
 - q. honorarium Tim Desk Pilkada.
2. Ketentuan Pasal 46 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Honorarium kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diberikan untuk tiap-tiap bulan sesuai batas waktu tiap-tiap kegiatan dan paling banyak selama 10 (sepuluh) bulan, kecuali untuk kegiatan tertentu diberikan 12 (dua belas) bulan.
 - (2) Honorarium kegiatan tertentu yang diberikan selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kegiatan yang memerlukan penyelesaian selama 1 (satu) tahun anggaran dan disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh PA/KPA.
 - (3) Bentuk format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran IIc Peraturan Walikota ini.
3. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Honorarium Pengelola Keuangan Daerah, meliputi :
 - a. Pemegang Kekuasaan Keuangan Daerah

- b. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah
 - c. Bendahara Umum Daerah;
 - d. Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 - e. Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - f. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD/PPKD;
 - g. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu;
 - h. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
 - i. Staf Pengelola Keuangan.
- (2) Honorarium Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium tiap-tiap bulan berdasarkan besaran pagu yang dikelola pada DPA SKPD berkenaan.
- (3) Honorarium Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota kecuali Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Staf Pengelola Keuangan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (4) Kegiatan yang lokasinya berjauhan dengan tempat kedudukan Bendahara Pengeluaran dan/atau beban kerja Bendahara Pengeluaran sangat berat, maka Pengguna Anggaran dapat mengangkat satu atau lebih Bendahara Pengeluaran Pembantu guna kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- (5) Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan dalam hal ada penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran.
- (6) Honorarium Staf Pengelola Keuangan diberikan kepada PNS yang bertugas membantu tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan/Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (7) Jumlah Staf Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai berikut :

- a. Staf Pengelola Keuangan pada Sekretariat DPRD/Dinas/ Badan/ Inspektur/ Satuan Polisi Pamong Praja paling banyak 3 orang;
 - b. Staf Pengelola Keuangan pada Kecamatan/Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah paling banyak 2 orang;
 - c. Staf Pengelola Keuangan pada Kelurahan paling banyak 1 orang; dan
 - d. Staf Pengelola Keuangan pada UPT paling banyak 1 orang.
4. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah, meliputi :
 - a. Pejabat Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - b. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah;
 - c. Pejabat Penatausahaan Barang;
 - d. Pengurus Barang Pengelola;
 - e. Pembantu Pengurus Barang Pengelola;
 - f. Staf Pengelola Barang Pejabat Penatausahaan Barang;
 - g. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
 - h. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang;
 - i. Pengurus Barang Pengguna (Pengguna Barang)/Pengurus Barang Pembantu (Kuasa Pengguna Barang UPT/Bagian/ Kelurahan);
 - j. Staf Pengelola Barang pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium tiap-tiap bulan berdasarkan besaran pagu yang dikelola pada DPA SKPD berkenaan.
- (3) Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

5. Ketentuan Pasal 49 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Honorarium Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, meliputi:
- a. Kepala ULP;
 - b. Sekretaris/Staf Pendukung ULP;
 - c. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. Kelompok Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa Konstruksi;
 - e. Kelompok Kerja Pengadaan Barang Non Konstruksi;
 - f. Kelompok Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi;
 - g. Kelompok Kerja Pengadaan Jasa Lainnya;
 - h. Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; dan
 - i. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
- (2) Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang diberikan kepada PNS yang diangkat oleh PA/KPA untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Honorarium Pejabat Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk masing-masing kegiatan setiap bulan sesuai dengan batas waktu pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa.
- (4) Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada PNS yang diangkat oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa, anggota panitia

pengadaan barang/jasa sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.

- (5) Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan diberikan kepada PNS yang ditunjuk oleh PA/KPA untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.
 - (6) Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan diberikan tiap orang tiap paket pekerjaan.
6. Ketentuan Pasal 51 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan diberikan kepada PNS yang diangkat oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan diberikan honorarium untuk tiap-tiap bulan sesuai batas waktu tiap-tiap kegiatan dan dianggarkan pada kode rekening kegiatan berkenaan.
- (3) Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (4) Apabila dalam satu kegiatan kedudukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan merangkap sebagai anggota Tim/Panitia, maka yang bersangkutan hanya menerima satu honorarium.
- (5) Khusus untuk kegiatan pada program administrasi perkantoran pada SKPD pemberian honorarium kepada PPTK dibatasi maksimal 4 (empat) kegiatan.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan konstruksi yang terdiri dari beberapa lokasi kegiatan

diberikan honorarium sesuai dengan lokasi sub kegiatan berdasarkan waktu pelaksanaan sub kegiatan dan pagu lokasi sub kegiatan setiap lokasi.

7. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota apabila:
 - a. merupakan Tim yang pembentukannya dan/atau kegiatannya diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan; atau
 - b. keanggotaan Timnya melibatkan Instansi atau Lembaga di luar Pemerintah Kota Malang/Masyarakat.
- (2) Sekretariat Tim hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Jumlah unsur Sekretariat tim pelaksana kegiatan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (4) Dalam hal dibentuk kelompok kerja dalam tim pelaksana kegiatan, honorarium yang diberikan sama dengan anggota tim.

8. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) diubah dan ayat (5) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Dalam hal penyusunan RKA dan DPA SKPD/LAKIP SKPD/ Perjanjian Kinerja SKPD, dapat dibentuk Tim dengan keputusan Kepala SKPD.
- (2) Susunan tim sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Penanggungjawab : Pengguna Anggaran

- b. Ketua : Sekretaris SKPD
 - c. Sekretaris : Kepala Sub Bagian
Penyusunan Program
 - d. Anggota : Staf yang membidangi
- (3) Susunan tim sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk Sekretariat Daerah sebagai berikut :
- a. Pengarah : Sekretaris Daerah selaku
Pengguna Anggaran
 - b. Penanggungjawab : Asisten yang membidangi
 - c. Ketua : Kepala Bagian
 - d. Sekretaris : Kepala Sub Bagian
 - e. Anggota : Unsur Bagian
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kegiatan yang hasil kerjanya lingkup sekretariat daerah
- (5) Dihapus.

9. Ketentuan Pasal 72 ayat (1) disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf v sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Honorarium lain-lain meliputi :
- a. Hakim;
 - b. Jaksa;
 - c. Panitera;
 - d. Aparat hukum lainnya penunjang sidang yustisi;
 - e. Rohaniawan;
 - f. Petugas Pengamanan Persandian;
 - g. Kuasa Hukum, Pendampingan pada APH/Lembaga Peradilan, Tenaga Ahli Pengkajian Perkara;
 - h. Saksi atau saksi ahli;
 - i. Petugas Korps Musik (Korsik);
 - j. Petugas pengolahan buku perpustakaan;
 - k. Komandan Upacara;
 - l. Perwira Upacara;
 - m. Petugas Pembaca Doa;
 - n. Petugas Linmas;

- o. Kader Jumantik, Posyandu, Keluarga Berencana;
- p. Penceramah agama;
- q. Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu dan Modin;
- r. Penjaga tempat ibadah/penjaga makam;
- s. RT/RW;
- t. Honorarium Petugas Fogging;
- u. Pengantar SPPT PBB;
- v. Satuan Linmas.

(2) Honorarium lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sepanjang benar-benar memiliki kontribusi nyata dalam pelaksanaan kegiatan, yang dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

10. Lampiran IIa diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 17 Nopember 2017

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Diundangkan di Malang
pada tanggal 17 Nopember 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO

TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19650302 199003 1 019

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2017 NOMOR 37

LAMPIRAN II a
 PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR : 37 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN PERATURAN
 WALIKOTA MALANG NOMOR 29
 TAHUN 2017
 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM
 TAHUN ANGGARAN 2018

STANDAR HONORARIUM

I. HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
A.	Pemegang Kekuasaan Keuangan Daerah	Orang/Bulan	5.000.000,00
B.	Koordinator Pengelola Keuangan Daerah	Orang/Bulan	4.000.000,00
C.	Bendahara Umum Daerah	Orang/Bulan	3.000.000,00
D.	Kuasa Bendahara Umum Daerah	Orang/Bulan	2.000.000,00
E.	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN		
	1. Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	1.040.000,00
	2. Nilai Pagu diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	1.250.000,00
	3. Nilai Pagu diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Bulan	1.450.000,00
	4. Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	1.660.000,00
	5. Nilai Pagu diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	1.970.000,00
	6. Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	2.280.000,00
	7. Nilai Pagu diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	2.590.000,00
	8. Nilai Pagu diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	3.010.000,00
	9. Nilai Pagu diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	3.420.000,00
	10. Nilai Pagu diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	3.840.000,00
	11. Nilai Pagu diatas Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	4.250.000,00
F.	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD/PPKD		
	1. Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	400.000,00
	2. Nilai Pagu diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	480.000,00
	3. Nilai Pagu diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Bulan	570.000,00
	4. Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	660.000,00
	5. Nilai Pagu diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	770.000,00
	6. Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	880.000,00
	7. Nilai Pagu diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	990.000,00
	8. Nilai Pagu diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	1.250.000,00

1	2	3	4
	9. Nilai Pagu diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	1.520.000,00
	10. Nilai Pagu diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	1.780.000,00
	11. Nilai Pagu diatas Rp.75 miliar	Orang/Bulan	2.040.000,00
G.	BENDAHARA PENERIMAAN/BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU		
	1. Nilai Penerimaan s.d. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	340.000,00
	2. Nilai Penerimaan diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	420.000,00
	3. Nilai Penerimaan diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Bulan	500.000,00
	4. Nilai Penerimaan diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	570.000,00
	5. Nilai Penerimaan diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	730.000,00
	6. Nilai Penerimaan diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	880.000,00
	7. Nilai Penerimaan diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	1.030.000,00
	8. Nilai Penerimaan diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	1.260.000,00
	9. Nilai Penerimaan diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	1.490.000,00
	10. Nilai Penerimaan diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	1.720.000,00
	11. Nilai Penerimaan diatas Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	1.950.000,00
H.	BENDAHARA PENGELUARAN/ BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		
	1. Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	340.000,00
	2. Nilai Pagu diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	420.000,00
	3. Nilai Pagu diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Bulan	500.000,00
	4. Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	570.000,00
	5. Nilai Pagu diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	670.000,00
	6. Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	770.000,00
	7. Nilai Pagu diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	860.000,00
	8. Nilai Pagu diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	1.090.000,00
	9. Nilai Pagu diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	1.320.000,00
	10. Nilai Pagu diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	1.550.000,00
	11. Nilai Pagu diatas Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	1.780.000,00
I.	HONORARIUM STAF PENGELOLA KEUANGAN		
	1. Staf Pengelola Keuangan pada Sekretariat DPRD/Dinas/Badan/ Inspektur/Satuan Polisi Pamong Praja	Orang/Bulan	300.000,00
	2. Staf Pengelola Keuangan pada Kecamatan/Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah	Orang/Bulan	250.000,00
	3. Staf Pengelola Keuangan pada Kelurahan	Orang/Bulan	200.000,00
	4. Staf Pengelola Keuangan pada UPT	Orang/Bulan	200.000,00

II. HONORARIUM PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
A.	Pejabat Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Walikota)	Orang/Bulan	4.000.000
B.	Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah (Sekretaris Daerah)	Orang/Bulan	3.000.000
C.	Pejabat Penatausahaan Barang (Kepala BPKAD)	Orang/Bulan	2.000.000
D.	Pengurus Barang Pengelola (Kabid Bidang Aset Pejabat Penatausahaan Barang)	Orang/Bulan	1.500.000
E.	Pembantu Pengurus Barang Pengelola (Kasubid Aset pada Pejabat Penatausahaan Barang)	Orang/Bulan	1.000.000
F.	Staf Pengelola Barang Pejabat Penatausahaan Barang (Staf Bidang Aset Pejabat Penatausahaan Barang)	Orang/Bulan	750.000
G	Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang (Kepala OPD/UPT/Bagian/Kelurahan)		
	1. Nilai Aset s.d Rp. 1 Milyar	Orang/Bulan	600.000
	2. Nilai Aset diatas Rp. 1 Milyar s.d Rp. 2,5 Milyar	Orang/Bulan	800.000
	3. Nilai Aset diatas Rp. 2,5 Milyar s.d Rp. 25 Milyar	Orang/Bulan	1.000.000
	4. Nilai Aset diatas Rp. 25 Milyar	Orang/Bulan	1.250.000
H.	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang (Pejabat yang membidangi pengelolaan BMD pada Pengguna Barang)		
	1. Nilai Aset s.d Rp. 1 Milyar	Orang/Bulan	450.000
	2. Nilai Aset diatas Rp. 1 Milyar s.d Rp. 2,5 Milyar	Orang/Bulan	600.000
	3. Nilai Aset diatas Rp. 2,5 Milyar s.d Rp. 25 Milyar	Orang/Bulan	750.000
	4. Nilai Aset diatas Rp. 25 Milyar	Orang/Bulan	1.000.000
I.	Pengurus Barang Pengguna(OPD)/Pengurus Barang Pembantu(Kuasa Pengguna Barang UPT/Bagian/Kelurahan)		
	1. Nilai Aset s.d Rp. 1 Milyar	Orang/Bulan	500.000
	2. Nilai Aset diatas Rp. 500 Juta s.d Rp. 2,5 Milyar	Orang/Bulan	600.000
	3. Nilai Aset diatas Rp. 2,5 Milyar s.d Rp. 25 Milyar	Orang/Bulan	800.000
	4. Nilai Aset diatas Rp. 25 Milyar	Orang/Bulan	1.000.000
J.	Staf Pengelola Barang pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang)Pengurus Barang Pembantu	Orang/Bulan	350.000

III. HONORARIUM UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
A.	Kepala ULP	OB	2.500.000,00
B.	Sekretaris/Staf Pendukung ULP	OB	1.500.000,00
C	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Orang/Bulan	750.000,00

1	2	3	4
D.	Pokja Pengadaan Barang Dan Jasa Konstruksi 1. Nilai Pagu s.d. Rp. 200 juta 2. Nilai Pagu diatas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta 3. Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1milyar 4. Nilai Pagu diatas Rp. 1 milyar s.d. Rp. 2,5 miliar 5. Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar 6. Nilai Pagu diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar 7. Nilai Pagu diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar 8. Nilai Pagu diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar 9. Nilai Pagu diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar 10. Nilai Pagu diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar 11. Nilai Pagu diatas Rp. 100 miliar	Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket	0,00 850.000,00 1.020.000,00 1.270.000,00 1.520.000,00 1.780.000,00 2.120.000,00 2.450.000,00 2.790.000,00 3.130.000,00 3.580.000,00
E.	Pokja Pengadaan Barang Non Konstruksi 1. Nilai Pagu s.d. Rp. 200 juta 2. Nilai Pagu diatas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta 3. Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar 4. Nilai Pagu diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar 5. Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar 6. Nilai Pagu diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar 7. Nilai Pagu diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar 8. Nilai Pagu diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar 9. Nilai Pagu diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar 10. Nilai Pagu diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar 11. Nilai Pagu diatas Rp. 100 miliar	Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket	0,00 850.000,00 1.020.000,00 1.140.000,00 1.370.000,00 1.600.000,00 1.910.000,00 2.210.000,00 2.520.000,00 2.820.000,00 3.230.000,00
F.	Pokja Pengadaan Jasa Konsultansi 1. Nilai Pagu s.d Rp. 50 juta 2. Nilai Pagu diatas Rp. 50 juta s.d. Rp. 100 juta 3. Nilai Pagu diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta 4. Nilai Pagu diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta 5. Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar 6. Nilai Pagu diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar 7. Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar 8. Nilai Pagu diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar 9. Nilai Pagu diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket	0,00 950.000,00 1.140.000,00 1.370.000,00 1.600.000,00 1.910.000,00 2.210.000,00 2.520.000,00 2.820.000,00

1	2	3	4
	10. Nilai Pagu diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	Orang/Paket	3.580.000,00
	11. Nilai Pagu diatas Rp. 50 miliar	Orang/Paket	3.850.000,00
G.	Pokja Pengadaan Jasa Lainnya		
	1. Nilai Pagu s.d Rp. 100 juta	Orang/Paket	0,00
	2. Nilai Pagu diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	Orang/Paket	850.000,00
	3. Nilai Pagu diatas Rp. 300 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Paket	920.000,00
	4. Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	Orang/Paket	1.140.000,00
	5. Nilai Pagu diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/Paket	1.370.000,00
	6. Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/Paket	1.600.000,00
	7. Nilai Pagu diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	Orang/Paket	1.910.000,00
	8. Nilai Pagu diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/Paket	2.520.000,00
	9. Nilai Pagu diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	Orang/Paket	2.820.000,00
	10. Nilai Pagu diatas Rp. 50 miliar	Orang/Paket	3.580.000,00
H.	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Orang/Paket	420.000,00
I.	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan		
	1. Nilai Pagu pekerjaan /pengadaan s.d 200 juta	Orang/Paket	420.000,00
	2. Nilai Pagu diatas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Paket	520.000,00
	3. Nilai Pagu diatas Rp. 300 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Paket	620.000,00
	4. Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	Orang/Paket	770.000,00
	5. Nilai Pagu diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/Paket	910.000,00
	6. Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/Paket	1.060.000,00
	7. Nilai Pagu diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	Orang/Paket	1.260.000,00
	8. Nilai Pagu diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/Paket	1.450.000,00
	9. Nilai Pagu diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	Orang/Paket	1.650.000,00
	10. Nilai Pagu diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	Orang/Paket	1.840.000,00
	11. Nilai Pagu diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	Orang/Paket	2.100.000,00

IV. HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
A.	Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	1.010.000,00
B.	Nilai Pagu diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	1.210.000,00
C.	Nilai Pagu diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Bulan	1.410.000,00
D.	Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	1.610.000,00
E.	Nilai Pagu diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	1.910.000,00
F.	Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	2.210.000,00
G.	Nilai Pagu diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	2.520.000,00
H.	Nilai Pagu diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	2.920.000,00
I.	Nilai Pagu diatas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	3.320.000,00
J.	Nilai Pagu diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	3.720.000,00
K.	Nilai Pagu diatas Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	4.130.000,00

V. HONORARIUM PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
A.	Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	250.000,00
B.	Nilai Pagu diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	300.000,00
C.	Nilai Pagu diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Bulan	380.000,00
D.	Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	460.000,00
E.	Nilai Pagu diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	550.000,00
F.	Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	670.000,00
G.	Nilai Pagu diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	780.000,00
H.	Nilai Pagu diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	960.000,00
I.	Nilai Pagu diatas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	1.300.000,00
J.	Nilai Pagu diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	1.460.000,00
K.	Nilai Pagu diatas Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	1.740.000,00

VI. HONORARIUM PANITIA KEGIATAN UMUM

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
A.	HONORARIUM PANITIA KEGIATAN yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota		
	1. Pelindung I (Walikota)	Orang/Kegiatan	1.250.000,00
	Pelindung II (Wakil Walikota)	Orang/Kegiatan	1.000.000,00
	2. Pengarah I (sekretaris Daerah)	Orang/Kegiatan	900.000,00
	Pengarah II (Asisten yang membidangi)	Orang/Kegiatan	800.000,00
	Pengarah III (Staf Ahli yang membidangi)	Orang/Kegiatan	800.000,00
	3. Penasehat (dapat mengambil dari Instansi di Luar Pemerintah Kota Malang/Tokoh Masyarakat)	Orang/Kegiatan	750.000,00
	4. Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	700.000,00
	5. Ketua / Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	600.000,00
	6. Sekretaris	Orang/Kegiatan	500.000,00
	7. Anggota	Orang/Kegiatan	400.000,00
B.	HONORARIUM PANITIA KEGIATAN yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD		
	1. Pelindung I (Walikota)	Orang/Kegiatan	1.000.000,00
	Pelindung II (Wakil Walikota)	Orang/Kegiatan	750.000,00
	2. Pengarah I (sekretaris Daerah)	Orang/Kegiatan	650.000,00
	3. Pengarah II (Asisten yang membidangi)	Orang/Kegiatan	600.000,00
	4. Pengarah III (Staf Ahli yang membidangi)	Orang/Kegiatan	600.000,00
	5. Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	500.000,00
	6. Ketua / Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	450.000,00
	7. Sekretaris	Orang/Kegiatan	400.000,00
	8. Anggota	Orang/Kegiatan	300.000,00

VII. HONORARIUM PANITIA KEGIATAN KHUSUS

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
A.	HONORARIUM PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI		
	1. Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi		
	a. Ketua	Orang/ Kali	15.000.000,00
	b. Sekretaris	Orang/ Kali	12.500.000,00
	c. Anggota	Orang/ Kali	10.000.000,00
	2. Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi		
	a. Ketua	Orang/ Kali	1.500.000,00
	b. Sekretaris	Orang/ Kali	1.000.000,00
	c. Anggota	Orang/ Kali	750.000,00
B.	HONORARIUM PANITIA MUTASI JABATAN PIMPINAN TINGGI		
	1. Ketua	Orang/kali	2.500.000,00
	2. Sekretaris	Orang/kali	1.500.000,00
	3. Anggota	Orang/kali	1.000.000,00

VIII. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN UMUM

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
A.	Kegiatan Swakelola yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota		
	1. Tim Pengarah		
	a. Ketua (Walikota)	Orang/Bulan	2.000.000,00
	b. Wakil Ketua (Wakil Walikota)	Orang/Bulan	1.750.000,00
	c. Sekretaris (Sekretaris Daerah)	Orang/Bulan	1.500.000,00
	d. Anggota :		
	1) Asisten yang membidangi	Orang/Bulan	1.250.000,00
	2) Staf Ahli yang membidangi	Orang/Bulan	1.250.000,00
	3) Dst	Orang/Bulan	1.250.000,00
	2. Tim Pelaksana		
	a. Koordinator / Ketua	Orang/Bulan	1.150.000,00
	b. Wakil Ketua	Orang/Bulan	1.000.000,00
	c. Sekretaris	Orang/Bulan	900.000,00
	d. Anggota	Orang/Bulan	850.000,00
B.	Kegiatan Swakelola yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD		
	1. Tim Pengarah		
	a. Ketua (Walikota)	Orang/Bulan	1.250.000,00
	b. Wakil Ketua (Wakil Walikota)	Orang/Bulan	1.000.000,00
	c. Sekretaris (Sekretaris Daerah)	Orang/Bulan	800.000,00
	d. Anggota :		
	1) Asisten yang membidangi	Orang/Bulan	750.000,00
	2) Staf Ahli yang membidangi	Orang/Bulan	750.000,00
	3) Dst	Orang/Bulan	750.000,00
	2. Tim Pelaksana		
	a. Koordinator / Ketua	Orang/Bulan	700.000,00
	b. Wakil Ketua	Orang/Bulan	650.000,00
	c. Sekretaris	Orang/Bulan	500.000,00
	d. Anggota	Orang/Bulan	450.000,00

1	2	3	4
C.	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan a. Ketua/Wakil Ketua b. Sekretaris c. Anggota	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	400.000,00 350.000,00 300.000,00

IX. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN KHUSUS

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
A.	Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) 1. Ketua Majelis 2. Wakil Ketua I 3. Wakil Ketua II 4. Sekretaris 5. Anggota 6. Koordinator Sekretariat Majelis 7. Anggota Sekretariat Majelis	Orang/Sidang Orang/Sidang Orang/Sidang Orang/Sidang Orang/Sidang Orang/Sidang Orang/Sidang	1.500.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.000.000,00 750.000,00 750.000,00
B.	Tim Asistensi Pembahasan Ranperda di DPRD 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota	Orang/ kedatangan Orang/ kedatangan Orang/ kedatangan Orang/ kedatangan	800.000,00 700.000,00 600.000,00 500.000,00
C.	Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Anggota	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	1.500.000,00 1.300.000,00 1.200.000,00
D.	Tim Pengelola Website Pemerintah Kota Malang 1. Penanggung Jawab 2. Redaktur 3. Editor 4. Web Admin 5. Web Developer 6. Pembuat Artikel 7. Penerjemah	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Per halaman Per 1.500 karakter	500.000,00 450.000,00 400.000,00 350.000,00 300.000,00 100.000,00 100.000,00
E.	Tim Badan Pertimbangan, Mutasi, Jabatan dan Pengangkatan ASN 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota Sekretariat Badan Pertimbangan Mutasi Jabatan dan Pangkat Daerah 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Orang/Bulan Orang/ Bulan Orang/ Bulan Orang/ Bulan Orang/ Bulan Orang/ Bulan	4.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 750.000,00

1	2	3	4
F.	Tim Penyusunan RKA dan DPA SKPD/Lakip SKPD/Perjanjian Kinerja SKPD dengan Keputusan Kepala SKPD : 1. Penanggungjawab : Pengguna Anggaran 2. Ketua : Sekretaris SKPD 3. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan 4. Anggota : Staf yang membidangi	Orang/ Bulan Orang/ Bulan Orang/ Bulan Orang/ Bulan	750.000,00 700.000,00 500.000,00 450.000,00
G.	Tim Penyusunan RKA dan DPA SKPD/Lakip SKPD/Perjanjian Kinerja SKPD untuk Sekretariat Daerah 1. Pengarah : Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran 2. Penanggungjawab : Asisten yang membidangi 3. Ketua : Kepala Bagian 4. Sekretaris : Kepala Sub Bagian 5. Anggota : Unsur Bagian	Orang/ Bulan Orang/ Bulan Orang/ Bulan Orang/ Bulan	800.000,00 750.000,00 700.000,00 500.000,00 450.000,00
H.	TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH 1. Pelindung I 2. Pelindung II 3. Ketua 4. Wakil Ketua 5. Sekretaris 6. Anggota 7. Staf Pelaksana	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	12.500.000,00 11.000.000,00 10.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 5.000.000,00 3.500.000,00
I.	TIM REFORMASI BIROKRASI 1. Tim Pengarah a. Ketua b. Wakil Ketua c. Sekretaris d. Anggota 2. Tim Pelaksana a. Ketua b. Sekretaris c. Wakil Sekretaris d. Kelompok Kerja 1) Ketua 2) Anggota e. Agen Perubahan	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	3.000.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 1.750.000,00 - 1.750.000,00 1.500.000,00 1.250.000,00 1.000.000,00 500.000,00
J.	TIM PENILAI ANGKA KREDIT GURU (PAK) 1. Tim Verifikasi 2. Tim Penilai	Orang/Hari Orang/Hari	250.000,00 350.000,00
K.	TIM PENYUSUN JURNAL/BULETIN/MAJALAH 1. Pengarah 2. Penanggung Jawab 3. Pimpinan Umum 4. Pimpinan Redaksi 5. Redaktur 6. Penyunting/Editor 7. Desain Grafis & Fotografer 8. Sekretariat 9. Pembuat Artikel	Orang/Terbit Orang/Terbit Orang/Terbit Orang/Terbit Orang/Terbit Orang/Terbit Orang/Terbit Orang/Terbit Halaman	2.000.000,00 1.500.000,00 600.000,00 400.000,00 350.000,00 250.000,00 180.000,00 150.000,00 100.000,00

1	2	3	4
L	SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR		
	1. Penanggungjawab	Orang/Bulan	3.000.000,00
	2. Wakil Penanggungjawab I	Orang/Bulan	2.700.000,00
	Wakil Penanggungjawab II	Orang/Bulan	2.700.000,00
	Wakil Penanggungjawab III	Orang/Bulan	2.700.000,00
	3. Ketua Pelaksana	Orang/Bulan	2.200.000,00
	4. Wakil Ketua I	Orang/Bulan	2.000.000,00
	Wakil Ketua II	Orang/Bulan	2.000.000,00
	5. Sekretaris I	Orang/Bulan	1.500.000,00
	Sekretaris II	Orang/Bulan	1.500.000,00
	Anggota	Orang/Bulan	1.200.000,00
	6. Kelompok Ahli	Orang/Bulan	2.500.000,00
	7. Kelompok Kerja		
	a. Ketua	Orang/Bulan	1.000.000,00
	b. Sekretaris	Orang/Bulan	900.000,00
	c. Anggota	Orang/Bulan	800.000,00
M.	Tim penyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
	1. Tim Pengarah		
	a. Walikota	Orang/Bulan	3.000.000,00
	b. Wakil Walikota	Orang/Bulan	2.500.000,00
	2. Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah)	Orang/Bulan	2.250.000,00
	3. Ketua	Orang/Bulan	2.000.000,00
	4. Wakil Ketua	Orang/Bulan	1.750.000,00
	5. Sekretaris	Orang/Bulan	1.500.000,00
	6. Kelompok Kerja		
	a. Ketua	Orang/Bulan	1.250.000,00
	b. Anggota	Orang/Bulan	1.000.000,00
	Susunan Kelompok Kerja Tim disesuaikan dengan kebutuhan yang diketuai oleh Kepala Bidang/Bagian dengan anggota pejabat/staf Perangkat Daerah dan unsur Pemerintahan/Non Pemerintahan yang dinilai kompeten sebagai Tenaga Ahli		
N	Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah		
	1. Tim Pengarah		
	a. Walikota	Orang/Bulan	2.000.000,00
	b. Wakil Walikota	Orang/Bulan	1.500.000,00
	2. Ketua (Kepala PD)	Orang/Bulan	1.000.000,00
	3. Sekretaris	Orang/Bulan	750.000,00
	4. Kelompok Kerja		
	a. Ketua	Orang/Bulan	500.000,00
	b. Anggota	Orang/Bulan	450.000,00
	Susunan Kelompok Kerja Tim disesuaikan dengan kebutuhan yang diketuai oleh Kepala Bidang/Bagian dengan anggota pejabat/staf Perangkat Daerah dan unsur Pemerintahan/Non Pemerintahan yang dinilai kompeten sebagai Tenaga Ahli		
O.	Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah		
	1. Tim Pengarah		
	a. Walikota	Orang/Bulan	2.000.000,00
	b. Wakil Walikota	Orang/Bulan	1.500.000,00
	2. Ketua (Kepala PD)	Orang/Bulan	1.000.000,00
	3. Sekretaris	Orang/Bulan	750.000,00
	4. Kelompok Kerja		
	a. Ketua	Orang/Bulan	500.000,00
	b. Anggota	Orang/Bulan	450.000,00
	Susunan Kelompok Kerja Tim disesuaikan dengan kebutuhan yang diketuai oleh Kepala Bidang/Bagian dengan anggota pejabat/staf Perangkat Daerah dan unsur Pemerintahan/Non Pemerintahan yang dinilai kompeten sebagai Tenaga Ahli		

1	2	3	4
N.	Komite Ekonomi Kreatif		
	1. Pembina		
	a. Walikota	Orang/Bulan	2.500.000,00
	b. Wakil Walikota	Orang/Bulan	2.250.000,00
	c. Sekretaris Daerah	Orang/Bulan	2.000.000,00
	2. Ketua	Orang/Bulan	1.750.000,00
	3. Anggota	Orang/Bulan	1.500.000,00
	4. Komisi Pelaksana		
	a. Ketua	Orang/Bulan	1.250.000,00
	b. Wakil Ketua	Orang/Bulan	1.150.000,00
	c. Sekretaris	Orang/Bulan	1.000.000,00
	d. Anggota	Orang/Bulan	850.000,00
O.	Tim Desk Pilkada		
	1. Tim Pengarah		
	a. Walikota	Orang/Bulan	1.750.000,00
	b. Wakil Walikota	Orang/Bulan	1.500.000,00
	2. Tim Pelaksana		
	a. Ketua : Sekretaris Daerah	Orang/Bulan	1.150.000,00
	b. Wakil Ketua	Orang/Bulan	1.000.000,00
	c. Sekretaris	Orang/Bulan	950.000,00
	d. Anggota	Orang/Bulan	900.000,00
	Anggota harus memenuhi unsur Pemerintah Daerah, Akademisi, Komunitas dan pelaku usaha ekonomi kreatif		

X. HONORARIUM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
A.	PPID	Orang/Bulan	600.000,00
B.	PPID Pembantu	Orang/Bulan	400.000,00
C.	Petugas Informasi/Pengelola subdomain SKPD	Orang/Bulan	200.000,00

XI. HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN (VAKASI)

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
A.	Setingkat Pendidikan Dasar		
	1. Penyusunan/Pembuatan bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000,00
	2. Pemeriksaan hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	5.000,00
	3. Pengawas Ujian	Orang/Hari	240.000,00
	4. Pemindaian LJK Ujian	siswa /mata	5.000,00
	5. Bongkar Muat Naskah Ujian	pelajaran orang/hari	150.000,00
B.	Setingkat Pendidikan Menengah		
	1. Penyusunan/Pembuatan bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000,00
	2. Pemeriksaan hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	7.500,00
	3. Pengawas Ujian hapus	Orang/Hari	270.000,00

1	2	3	4
C.	Pengadaan Pegawai 1. Pemeriksaan hasil Ujian 2. Pengawas Ujian	Peserta/Mata Ujian Orang/Hari	10.000,00 275.000,00

XII. HONORARIUM PENYELENGARAAN LOMBA PENINGKATAN MUTU PENDIDIK

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
A.	Penyusun Naskah Tes Tulis	Orang/ Produk	500.000,00
B.	Korektor Tes Tulis	Orang/ Mata Ujian	25.000,00
C.	Penilai Portofolio	Orang/ Portofolio	50.000,00
D.	Pengawas Tes Tulis	Orang/ Hari	250.000,00
E.	Penguji Tes Wawancara	Orang/ Hari	350.000,00
F.	Pembina Pemenang	Orang/ Hari	300.000,00
G.	Pendamping Kegiatan	Orang/ Hari	300.000,00
H.	Pembimbing Karya Tulis	Orang/ Hari	300.000,00

XIII. HONORARIUM TENAGA AHLI

a. Tenaga Ahli Nasional berpendidikan S1/S2/S3 dengan Undangan Nasional

KELOMPOK AHLI	TAHUN PENGALAMAN	PER BULAN (S1)	TAHUN PENGALAMAN	PER BULAN (S2)	TAHUN PENGALAMAN	PER BULAN (S3)
Ahli Pratama	1	4.100.400				
	2	4.783.800				
	3	6.834.000				
	4	7.446.000				
Ahli Muda	5	8.058.000	1	11.118.000		
	6	8.670.000	2	11.934.000		
	7	9.282.000	3	12.648.000		
	8	9.894.000	4	13.362.000		
Ahli Madya	9	10.506.000	5	14.178.000	1	15.912.000
	10	11.118.000	6	14.892.000	2	16.728.000
	11	11.730.000	7	15.606.000	3	17.544.000
	12	12.342.000	8	16.422.000	4	18.360.000
	13	12.954.000	9	17.136.000	5	19.176.000
	14	13.566.000	10	17.952.000	6	19.992.000
	15	14.178.000	11	18.666.000	7	20.808.000
	16	14.790.000	12	19.380.000	8	21.624.000
	17	15.402.000	13	20.196.000	9	22.440.000
	18	16.014.000	14	20.910.000	10	23.256.000
	19	16.626.000	15	21.624.000	11	24.072.000
	20	17.238.000	16	22.440.000	12	24.888.000
	21	17.850.000	17	23.154.000	13	25.704.000
	22	18.462.000	18	23.868.000	14	26.520.000
	23	9.074.000	19	24.684.000	15	27.336.000

24	19.686.000	20	25.398.000	16	28.152.000
25	20.298.000	21	26.112.000	17	28.968.000

b. Tenaga Sub Profesional

NO	TENAGA SUB PROFESIONAL	PENGALAMAN	PER BULAN
1	2	3	4
1	Cad / Cam Operator	D3/S0 Pengalaman 5-10 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	3.794.400
2	Software Programmer /Implementer	D3/S0 Pengalaman > 3 thn , S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	4.488.000
3	Hardware Technician	D3/S0 Pengalaman > 3 thn , S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	3.794.400
4	Facilitator	D3/S0 Pengalaman > 3 thn , S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	3.794.400
5	Senior Assistant Professional Staff	D3/S0 Pengalaman > 6 thn , S1 Pengalaman 3-5 thn, S2 Pengalaman 1-3 thn	4.896.000
6	Special Technician	D3/S0 Pengalaman 3-6 thn , S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	4.610.400
7	Technician	D3/S0 Pengalaman > 3 thn , S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	3.794.400
8	Inspektor	D3/S0 Pengalaman > 3 thn , S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	3.794.400
9	Surveyor	D3/S0 Pengalaman > 3 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	3.427.200
10.	Tenaga Pendukung	D1/SLTA	1.000.000
11.	Wasit/Juri		
	a. Tingkat Nasional	Orang/kedatangan	2.500.000
	b. Tingkat Provinsi	Orang/kedatangan	1.500.000
	c. Tingkat Kota	Orang/kedatangan	500.000
12	Honorarium Pekerja Seni (Pementasan/Gelaran)		
	a. Sutradara	Orang/pentas	3.000.000
	b. Pemandu/Pelatih seni	Orang/pentas	2.000.000
	c. Perupa/Perias	Orang/gelaran	1.500.000
	d. Pemain/Pemeran/Pelaku/ Pertunjukkan (Ketoprak; Wayang Orang; Tari; Musik; Sastra; Teater; Drama dan sejenisnya)	Orang/pentas	1.000.000
	e. Tenaga pendukung pementasan	Orang/pentas	500.000

XIV. HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/KEYNOTE SPEAKER ,
MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA/MC

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
A.	Pejabat Negara /Walikota	Orang/Jam	1.700.000,00
B.	Wakil Walikota	Orang/Jam	1.600.000,00
C.	Sekretaris Daerah	Orang/Jam	1.500.000,00
D.	Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga/ Provinsi	Orang/Jam	1.400.000,00
E.	Pejabat Eselon II Kementerian/Lembaga /Provinsi	Orang/Jam	1.300.000,00
F.	Pejabat Eselon III ke bawah Kementerian/Lembaga/Provinsi	Orang/Jam	1.200.000,00
G.	Pejabat Eselon Iib Kabupaten/Kota	Orang/Jam	1.000.000,00
H.	Pejabat Eselon III ke bawah Kabupaten/Kota	Orang/Jam	900.000,00
I.	PNS Non Eselon K/L/Provinsi/Kabupaten/Kota,	Orang/Jam	700.000,00
J.	Unsur Akademisi :		
	1. Guru Besar	Orang/Jam	1.500.000,00
	2. Lektor Kepala	Orang/Jam	1.250.000,00
	3. Lektor	Orang/Jam	1.150.000,00
	4. Asisten Ahli	Orang/Jam	1.000.000,00
K.	Narasumber dari luar Instansi Pemerintah	Orang/Jam	1.500.000,00
L.	Moderator	Orang/kali	700.000,00
M.	Pembawa acara/MC		
	a. Tingkat Nasional	Orang/jam	500.000,00
	b. Tingkat Provinsi	Orang/jam	200.000,00
	c. Tingkat Kota	Orang/Kedatangan	110.000,00

XV. HONORARIUM INSTRUKTUR/PELATIH

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
A.	Pelatihan Pengamanan Wilayah (Panwil)		
	1. Instruktur/Pelatih (PNS)	Orang/Hari	350.000,00
	2. Instruktur/Pelatih (Non PNS)	Orang/Hari	400.000,00
B.	Pelatihan SAR (Search and Rescue)		
	1. Instruktur/Pelatih (PNS)	Orang/Hari	450.000,00
	2. Instruktur/Pelatih (Non PNS)	Orang/Hari	500.000,00
C.	Pelatihan Kewirausahaan/Ketrampilan		
	1. Instruktur/Pelatih (PNS)	Orang/Jam	125.000,00
	2. Instruktur/Pelatih (Non PNS)	Orang/Jam	175.000,00
D.	Pelatihan Senam Kesegaran Jasmani		
	1. Instruktur/Pelatih (PNS)	Orang/Hari	100.000,00
	2. Instruktur/Pelatih (Non PNS)	Orang/Hari	150.000,00
E.	Pelatihan Keolahragaan		
	1. Instruktur/Pelatih (PNS)	Orang/Hari	100.000,00
	2. Instruktur/Pelatih (Non PNS)	Orang/Hari	110.000,00

XVI. HONORARIUM TENAGA PENUNJANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PNS

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
A.	Pengawas	Orang/Hari	350.000,00
B.	Mentor	Orang/Jam	300.000,00

1	2	3	4
C.	Evaluator	Orang/Jam	200.000,00
D.	Penguji	Orang/Jam	200.000,00
5.	Tenaga Kesehatan	Orang/ kedatangan	150.000,00
6.	Instruktur/Pelatih Senam Non PNS	Orang/ kedatangan	150.000,00

XVII. HONORARIUM LAIN-LAIN

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Hakim	Orang/Sidang	1.500.000,00
2.	Jaksa	Orang/Sidang	1.500.000,00
3.	Panitera	Orang/Sidang	1.000.000,00
4.	Unsur Pengadilan Negeri/Kejaksaan	Orang/Sidang	650.000,00
5.	Rohaniawan	Orang/ Kedatangan	450.000,00
6.	Petugas Pengamanan Persandian	Orang/Bulan	200.000,00
7.	Kuasa Hukum	Orang/kedatangan	750.000,00
8.	Pendampingan di APH/Lembaga Peradilan	Orang/kedatangan	500.000,00
9.	Tenaga Ahli Pengkajian Perkara	Orang/Jam	1.500.000,00
10.	Saksi	Orang/kedatangan	1.000.000,00
11.	Saksi Ahli dalam proses persidangan	Orang/kedatangan	15.000.000,00
9.	Petugas Korps Musik (Korsik)		
	a. Penampilan Resmi	Orang/Kedatangan	150.000,00
	b. Latihan Rutin	Orang/Kedatangan	75.000,00
10.	Petugas pengolahan buku perpustakaan	Orang/Bulan	500.000,00
12.	Komandan Upacara	Orang/ Kedatangan	400.000,00
13.	Perwira Upacara	Orang/Kedatangan	250.000,00
14.	Petugas Pembaca Doa		
	a. Petugas Non PNS	Orang/ Kedatangan	250.000,00
	b. Petugas PNS	Orang/Kedatangan	150.000,00
15.	Petugas Linmas	Orang/Bulan	100.000,00
16.	Kader Jumantik, posyandu, Keluarga Berencana	Orang/Bulan	200.000,00
17.	Penceramah agama	Orang/jam	1.000.000,00
18.	Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu dan Modin, Pembaca Tilawah (qori')	Orang/Bulan	175.000,00
19.	Penjaga tempat ibadah/penjaga makam	Orang/Bulan	175.000,00
20.	Honorarium RW	Orang/Bulan	300.000,00
21.	Honorarium RT	Orang/Bulan	250.000,00
1	2	3	4
22.	Honorarium petugas fogging	Orang/kedatangan	200.000,00
23.	Pengantar SPPT PBB	Orang/lembar	2.000,00
24.	Ketua TP. PKK		
	a. Ketua TP. PKK Tingkat Kota	orang /kedatangan	1. 050.000

1	2	3	4
	b. Ketua TP. PKK Tingkat Kecamatan	orang /kedatangan	500.000
	c. Ketua TP. PKK Tingkat Kelurahan	orang /kedatangan	250.000
	d. Ketua TP. PKK Tingkat RW	orang /kedatangan	75.000
25.	Petugas ukur sertifikasi tanah	orang /kedatangan	250.000
26.	Verifikator BUD	Orang/bulan	400.000

WALIKOTA MALANG,

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

MOCH. ANTON

TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19650302 199003 1 019